



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.5/415/Kpts/duk/2004

Lampiran :

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
PROGRAM BISNIS DAN MANAJEMEN ANAK BANGSA
PROGRAM KEAHLIAN : AKUNTANSI, SEKRETARIS, PENJUALAN/BISNIS MANAJEMEN
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA
DI DESA RENGASJAJAR KECAMATAN CIGUDEG**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Anak Bangsa mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Bisnis dan Manajemen Anak Bangsa Program Keahlian : Akuntansi, Sekretaris, Penjualan/Bisnis Manajemen yang berlokasi di Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Bisnis dan Manajemen Anak Bangsa Program Keahlian : Akuntansi, Sekretaris, Penjualan/Bisnis Manajemen atas nama Yayasan Pendidikan Anak Bangsa di Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 185);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum di Bidang Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Cigudeg Nomor 425.4/205-Kec tanggal 3 Juni 2003 perihal Rekomendasi;
 2. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tanggal 23 Juli 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Bisnis dan Manajemen Anak Bangsa Program Keahlian : Akuntansi, Sekretaris, Penjualan/Bisnis Manajemen atas nama Yayasan Pendidikan Anak Bangsa di Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg.

KEDUA ...

- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan atau batal demi hukum.
- KEENAM** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KETUJUH** : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 Desember 2004



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Yth. Camat Cigudeg;
7. Yth. Kepala Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191
Faximile : (021) 8753191 E-Mail smkboqorkab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/08 - Dikmen

TENTANG :

**IZIN PENAMBAHAN PROGRAM/PAKET KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ANAK BANGSA
JL. H.ISYAM No.1 KP. LEBAKWANGI RT 002/002 DESA RENGASJAJAR
KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian/Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ANAK BANGSA yang berlokasi di Jalan H. Isyam No.1 Kp. Lebakwangi No. 1 Rt. 002/002 Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Penambahan Program/Paket Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ANAK BANGSA, dengan Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi :
 1. Program Studi Keahlian : Teknologi Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika.
 2. Paket Keahlian : **(46) Teknik Sepeda Motor;**
: **(67) Multimedia,**

Yang berlokasi di Jalan H. Isyam No. 1 Rt.002/02 Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 5 tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor : 56).
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005, tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor : 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan ijin Sekolah.

- Memperhatikan : 1. Surat Yayasan Pendidikan Anak Bangsa Nomor : 084/421.5/SMK-AB/I/2015, tanggal 9 Januari 2015, perihal Permohonan penambahan jurusan baru (66) *Teknik Komputer dan Jaringan* dan (67) *Multimedia* untuk SMK Anak Bangsa;
2. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 421.5/415/Kpts/Huk/2004, tanggal 28 Desember 2004, tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Program Bisnis dan Manajemen Anak Bangsa, Program Keahlian : Akuntansi, Sekretaris, Penjualan/Bisnis Manajemen atas nama Yayasan Pendidikan Anak Bangsa di Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg;
3. Rekapitulasi Hasil Studi Kelayakan terhadap Paket Keahlian (66) *Teknik Komputer dan Jaringan (TSM)* dan (67) *Multimedia*, tanggal 18 Februari 2015, telah memenuhi skor komponen minimal / maksimal, dengan nilai 77 kategori B (Baik);
4. Berita Acara Hasil Musyawarah Tim Penilai Ijin Penambahan Program/Paket Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Anak Bangsa, hari Kamis, tanggal 19 Februari 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA
Alamat : Jalan H. Isyam No. 1 Kampung Lebakwangi
Rt. 002/002 Desa Rengasjajar Kecamatan
Cigudeg, Kabupaten Bogor;
- untuk menyelenggarakan Program/Paket Keahlian yang dimaksud pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :
- Nama : **SMK ANAK BANGSA**
Alamat : Jalan H. Isyam No. 1 Kampung Lebakwangi
Rt. 002/002 Desa Rengasjajar Kecamatan
Cigudeg, Kabupaten Bogor;
- Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi;
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika;
Paket Keahlian : **(46) Teknik Sepeda Motor;**
: **(67) Multimedia,**
- Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015.

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu memblayal pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - mengembangkan dan melaksanakan sistem Informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 09 - 02 - 2015

KEPALA,



DACE SUPRIADI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cigudeg;
7. Yth. K3SK Kabupaten Bogor
8. Yth. Pengawas Kejuruan Bidang Pendidikan Menengah;